

RISALAH
RAPAT PARIPURNATERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

- Hari : R a b u
Tanggal : 31 Juli 2019
Pukul : 10.20 s/d 11.30 Wib
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
Acara : I. Persetujuan Bersama Atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039.
II. Pengesahan Ranperda Kabupaten Bintan Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun ini 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
III. Penandatanganan Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. H. Tri Jono, S.Kom, MM
3. Agus Wibowo
4. Daeng M. Yatir, SH
5. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
6. Hesti Gustrian, S.ST
7. Zulfaefi, SE
8. Hj. Siti Maryani, S.Kom
9. Muttaqin
10. Agustinus Purba, ST
11. Hasriawady, S.IP
12. H. Lamén Sarihi, SH, MH
13. Zulkifli, S.Pd
14. Eddy Tiawarman, SP
15. Azman, SE
16. Umar Ali Rangkuti, A.Md
17. Bani Suparti, A.Md
18. Suardi, S.Sos
19. Harbaiyah
20. H. Amran, S.IP
21. S a h a k
22. Drs. Muhammad Zuhdi
23. Drg. Raja Miskal

- Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
 Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, MM
 Turut Hadir : 1. Bupati Bintan
 2. Wakil Bupati Bintan
 3. Asisten I Setda Kabupaten Bintan
 4. Kepala OPD Kabupaten Bintan
 5. Eselon II, III dan IV di Pemerintah Kabupaten Bintan
 6. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan. Rabu, 31 Juli 2019 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai izinkan saya menyampaikan se bait pantun.

Dari Mantang Menuju Ke Air Glubi
 Singgah Sebentar di Teluk Sekuni
 Selamat datang Bertemu Kembali
 Diruang Paripurna, Pada Pagi Hari Ini

Pergi Mencari Si Buah Delima
 Mencarinya Hingga Pergi Ke Pekan
 Pengesahan Ranperda Dan Penandatanganan
 Nota Dilakukan Bersama
 Tujuan Utama Membangun Bentan Sejahtera

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Bintan. Yang terhormat saudara Wakil Bupati Bintan. Yang terhormat saudara Unsur Pimpinan dan segenap Anggota DPRD. Yang terhormat saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV di jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara para Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Pimpinan BUMN, BUMD dan Swasta Lainnya. Yang terhormat saudara rekan-rekan Wartawan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama dan yang utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang yang berbahagia ini, kita masih dalam keadaan sehat wal afiat, dapat berkumpul dan hadir diruang sidang Paripurna ini, dalam rangka mengikuti rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan acara :

1. Laporan Pansus mengenai hasil pembahasan Ranperda tentang
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan 2019-2039.
 - b. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

2. Persetujuan bersama atas pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039.
3. Pengesahan rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menjadi Perda Kabupaten Bintan.
4. Penyampaian hasil laporan Badan Anggaran terhadap kebijakan umum anggaran & prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2019.
5. Penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2019, dan penyerahannya dari pimpinan kepada Bupati Bintan.
6. Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2019.

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna dewan pada hari ini.

Bupati dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan.

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2018 pasal 128 ayat 1 point b dikatakan rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD Bintan.

Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggota DPRD Bintan dengan perincian hadir 23 orang, karena Paripurna kita hari ini bukan membuat keputusan sehingga tidak perlu quorum rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada hari ini.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim maka rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2019 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Bupati dan hadirin sidang Paripurna yang kami muliakan.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh banmus, maka pada kesempatan ini kita telah melaksanakan persetujuan bersama terkait Ranperda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bintan 2019 - 2039, kemudian pengesahan 1 ranperda menjadi Perda Kabupaten Bintan yaitu, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dan dilanjutkan dengan penyampaian hasil laporan anggaran dan penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2019.

Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara perubahan ini berpedoman kepada prioritas dan sasaran pembangunan yaitu rencana dan program kegiatan prioritas pembangunan di Daerah.

Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran & prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2019, dilaksanakan bersama oleh tim badan anggaran DPRD Kabupaten Bintan bersama TAPD.

Dan pada hari ini tanggal 31 juli 2019, KUA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2019 masing-masing akan disepakati dan ditandatangani bersama didalam sebuah nota kesepakatan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Sekali lagi kami ucapkan terimakasih atas kerjasamanya, dari tim badan anggaran DPRD Kabupaten Bintan bersama TAPD atas pembahasannya terhadap kebijakan umum anggaran & prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2019.

Protokol:

Penyampaian hasil laporan panitia khusus, ranperda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bintan 2019 - 2039.
Kepada juru Bicara Pansus disilahkan.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN BINTAN
TERHADAP RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 - 2039
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
RABU, 31 JULI 2019**

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan

Yth. Saudara Bupati Kabupaten Bintan

Yth. Saudara Wakil Bupati Kabupaten Bintan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Bintan

Yth. Rekan-rekan Wartawan media cetak dan elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, termasuk nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga kita dapat bertemu pada rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bintan tahun 2019 - 2039. Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Ranperda RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039 telah selesai di bahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan bersama Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat - sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Hadirin yang kami hormati,

Ijinkanlah pada kesempatan ini, kami dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan laporan kegiatan Panitia Khusus terhadap Ranperda RTRW Kabupaten Bintan tahun 2019 - 2039 yang berlangsung sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 30 Juli 2019.

Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan Anggota DPRD Kabupaten Bintan yang tergabung dalam Panitia Khusus RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039 adalah:

- Ketua : Bpk. Daeng Muhammad Yatir, SH
Wakil ketua : Bpk. Umar Ali Rangkuti, A.Md
Sekretaris : Bpk. Hasriawady, S.IP
Anggota : - Bpk. H. Nesar Ahmad, S.IP
- Bpk. Agus Wibowo
- Bpk. H. Tri Jono, S.Kom, MM
- Ibu Hesti Gustrian, S.ST
- Bpk. Muttaqin
- Bpk. Helmy, SH
- Bpk. Andreas Salim

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Salah satu alasan yang mendasari lahirnya Peraturan Daerah adalah implikasi perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Peraturan Daerah disusun karena adanya perubahan peraturan Per Undang - Undangan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dan kebutuhan yang disesuaikan dengan karakter daerah. Oleh sebab itu, KabupatenBintansebagai daerah otonom diberi kewenangan mengurus daerahnya sendiri, salah satunya adalah denganmembuat Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039.

Pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039 adalah untuk menyelaraskan perkembangan kebijakan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten, serta dinamika internal di Kabupaten Bintan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011 - 2031. Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah, pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAGIAN II

TUJUAN PEMBAHASAN DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. TUJUAN PEMBAHASAN

Mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039 untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna sebagai Peraturan Daerah.

B. MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan dengan mekanisme :

1. Rapat Internal PanitiaKhususDPRD Kabupaten Bintan
2. Penyamaan persepsi antara Anggota PanitiaKhususdan Tim Pemerintah Daerah tentang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadapRanperda tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039.

3. Pembahasan substansi Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039 bersama BAPELITBANG Kabupaten Bintan, Dinas PUPR Kabupaten Bintan, DPM PTSP Kabupaten Bintan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan
4. Penyampaian Pandangan Fraksi - Fraksi pada Rapat Panitia Khusus
5. Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039
6. Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna.

BAGIAN III HASIL PEMBAHASAN

Untuk melaksanakan ketentuan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka telah dilakukan pembahasan di tingkat Pansus terhadap Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039. Dalam Ranperda tersebut, dibahas beberapa hal antara lain :

1. Lingkup wilayah perencanaan
2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
3. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten
4. Rencana pola ruang wilayah kabupaten
5. Penetapan kawasan strategis kabupaten
6. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
7. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
8. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat
9. Kelembagaan
10. Penyelesaian sengketa
11. Penyidikan
12. Ketentuan pidana
13. Ketentuan peralihan

Dari hasil rapat internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan maupun bersama Tim Eksekutif Pemerintah Daerah, dapat disampaikan beberapa perubahan seperti perbaikan penulisan, penambahan maupun penghapusan materi yang terdapat dalam ranperda tersebut, maka Panitia Khusus beserta Tim Eksekutif Pemerintah Daerah telah melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Ranperda tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039. Adapun perubahan-perubahan pada Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039 setelah dilakukan pembahasan dapat dilihat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada laporan ini.

BAGIAN IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Untuk melaksanakan ketentuan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan rekomendasi dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039, maka semua Fraksi DPRD Kabupaten Bintan menerima dan menyetujui Ranperda tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

Semua rekomendasi Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039 terlampir.

BAGIAN V

PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan dihadapan Rapat Paripurna yang terhormatini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada kami. Dan terima kasih kepada Tim Eksekutif Pemerintah Daerah atas kerjasamanya selama ini.

Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Protokol :

Penyampaian hasil laporan panitia khusus, ranperda perubahan atas Perda nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.

Kepada juru Bicara Pansus disilahkan.

Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan terhadap rancangan peraturan daerah perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa. Tanggal 31 Juli 2019.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan

Yth. Sekretaris daerah Kabupaten Bintan

Yth. Ka. Dinas/Badan/Kantor & Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Para camat/kepala desa/lurah Se Kabupaten Bintan

Yth. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Puji dan syukur kepada ALLAH SWT, tuhan yang maha esa yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada rapat paripurna dewan dalam rangka penyampaian laporan panitia khusus, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang, perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa, tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Rapat paripurna, hadirin yang kami hormati

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kabupaten Bintan, tidak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap anggota panitia khusus DPRD serta pihak tim eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, yang telah bekerja sama secara maksimal, berlangsung sejak tanggal 30 april 2019 s.d 02 juli 2019, sehingga pansus dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan surat keputusan dprd kabupaten bintan telah di bentuk panitia khusus dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bintan dengan keanggotaan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Hesti Gustrian, S.ST | sebagai ketua |
| 2. Hasriawady, S.IP | sebagai wakil ketua |
| 3. Azman, SE | sebagai sekretaris |
| 4. H. Nesar Ahmad, S.IP | sebagai anggota |
| 5. H. Tri Jono, S.Kom, MM | sebagai anggota |
| 6. Daeng M.Yatir, sh | sebagai anggota |
| 7. Muttaqin | sebagai anggota |
| 8. Drs. Muhammad Zuhdi | sebagai anggota |
| 9. Agustinus Purba, ST | sebagai anggota |

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa terdapat beberapa uraian terhadap kewenangan bupati untuk mengambil kebijakan serta membuat keputusan dalam mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan letak dan kondisi geografis di wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala desa tersebut.

Putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 128/puu-xiii/2015, tanggal 2 agustus 2016 membuka peluang bagi setiap warga negara indonesia untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa di desa manapun, karena calon kepala Desa tidak harus terdaftar dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka sangat membuka peluang kepada setiap warga negara republik indonesia untuk dapat kesempatan dan hak yang sama dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa di desa manapun yang tidak menutup kemungkinan bahwa calon kepala desa terpilih bisa berasal dari luar desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Hal ini merupakan bentuk hak konstitusional setiap warga negara yang terdapat pada undang-undang dasar 1945.

Dengan perubahan peraturan daerah ini, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi setiap warga negara atau individu yang ingin berperan aktif dalam membangun dan memajukan suatu desa sesuai dengan program pemerintah daerah guna terselenggaranya pemerintah desa yang berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan dan perkembangan desa juga pembangunan didaerah.

Rapat paripurna, hadirin yang kami hormati.

dalam mengkaji rancangan peraturan daerah, panitia khusus juga melaksanakan konsultasi, studi banding serta melaksanakan rapat bersama beberapa kecamatan dan desa.

dalam pembahasan terdapat perubahan yang secara umum, sesuai dengan permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa, antara lain :

1. Pada pasal 21a yang berbunyi bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar tetap wajib menunjukkan surat undangan dan kartu tanda penduduk elektronik sesuai dengan domisili tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung pada saat pendaftaran pelaksanaan pemungutan suara.
2. Pasal 21b yang berbunyi mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
3. Pasal 22 ketentuannya huruf g dihapus.

4. Pada pasal 22 terdapat penambahan pada huruf p yang berbunyi bagi calon kepala desa yang bukan penduduk setempat wajib mendapatkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah daftar pemilih tetap yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dari pemilih dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai rp. 6.000.
5. Pada pasal 22 terdapat penambahan pada huruf q yang berbunyi surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah.
6. Pada pasal 22 terdapat penambahan pada huruf r yang berbunyi calon kades incumben wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.
7. Pada pasal 42 ayat (3) diubah yang berbunyi ketentuan lebih lanjut pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang diatur dalam peraturan bupati.
8. adapun keseluruhan dari perbaikan pasal demi pasal pada ranperda ini telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan secara mendalam, maka kami tim pansus berpendapat bahwa raperda tersebut dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah kabupaten bintan.

Rapat paripurna, hadirin yang kami hormati.

Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, maka kami dapat simpulkan semua fraksi dapat menerima dan menyetujui ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 1 tahun 2015 tentang ata cara pemilihan kepala desa kabupaten bintan untuk disyahkan menjadi peraturan daerah. Adapun catatan atau masukan dari fraksi merupakan satu kesatuan dari laporan ini.

(lembaran pandangan akhir terlampir).

demikian laporan hasil kerja panitia khusus dprd kabupaten bintan ini kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, semoga rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten bintan pada umumnya.

Wabillahitaufik walhidayah

Wassalamualaikum wr. Wb.

Protokol :

Persetujuan dan pengesahan atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

H. Nesar Ahmad, S.IP/ Pimpinan Rapat :

Setelah bersama-sama kita mendengarkan hasil laporan masing - masing panitia khusus terhadap dua rancangan peraturan daerah maka pada prinsipnya menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah tersebut untuk di tetapkan. Namun demikian kami akan tanyakan juga, kepada seluruh anggota DPRD bintang yang terhormat, apakah Laporan Pansus mengenai hasil pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintang 2019-2039 dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Untuk disahkan menjadi peraturan daerah, dan dapat kita setujui menjadi peraturan daerah ?...

rapat dewan : (setujuuuuu)

===== palu diketok 1 (satu) kali =====

Pimpinan

Alhamdulillah baru saja kita setujui peraturan daerah Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintang 2019-2039 dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Semoga dengan adanya peraturan daerah di tahun anggaran 2019 ini, kita harapkan kedepan dapat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat di kabupaten bintang ini, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama , terimakasih

Protokol :

Penyampaian laporan hasil Badan Anggaran terhadap KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2019.

H. Muhammad Hendri, MM/ Sekretaris DPRD :

Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan

Terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD 2019

Disampaikan pada rapat paripurna

Tanggal 31 juli 2019

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Yth. Pimpinan dan anggota dprd kabupaten bintan

Yth. Saudara bupati dan wakil bupati bintan

Yth. Sekretaris daerah kabupaten bintan

Yth. Ka dinas/ badan/ kantor & unit kerja di lingkungan
pemerintah daerah kabupaten bintan

Yth. Para camat/kepala desa/lurah se kab. Bintan dan

Yth. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang
berbahagia.

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD, dalam keadaan sehat wal'afiat, sejahtera lahir maupun bathin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan, kami ucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota badan anggaran beserta tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bintan yang telah bekerja keras serta mengedepankan asas efesiensi dan efektifitas, sehingga dapat dicapai kesamaan pandang dalam mencermati dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dalam pembahasan tersebut sampai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan terhadap KUA-PPAS perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 pada hari ini.

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati,

Kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2019 merupakan dasar dalam penyusunan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, dengan menekankan pada anggaran berbasis kinerja, setiap alokasi biaya yang dikeluarkan harus berkaitan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang dicapai, tentunya juga dalam pembahasan KUA- PPAS perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 ini diselaraskan dengan rencana jangka menengah daerah (RPJMD), visi misi pemerintah daerah, hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bintan.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran bersangkutan.

Adapun perubahan yang akan disesuaikan diantaranya perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD, penyesuaian perhitungan pendapatan asli daerah, penyesuaian gaji PNS, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan perangkat daerah dan kegiatan yang dipandang *urgent*, efisiensi anggaran serta penyesuaian dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Secara garis besar perubahan kebijakan umum dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pendapatan

Pendapatan daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2019 didasari atas sejumlah asumsi yaitu dari target pada APBD murni 2019 sebesar Rp 1,207,710,729,085,- (1 triliun 207 miliar 710 juta 729 ribu 85 rupiah) menjadi Rp 1,233,909,648,751.38 (1 triliun 233 miliar 909 juta 648 ribu 751 rupiah 38 rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 26,198,919,646,39 (26 miliar 198 juta 919 ribu 646 rupiah 39 rupiah), kenaikan ini disebabkan oleh :

1. Pendapatan asli daerah pada APBD murni tahun 2019 sebesar Rp. 242,002,180,085 (242 miliar 002 juta 180 ribu 085 rupiah) menjadi sebesar Rp. 256,744,718,840- (256 miliar 744 juta 718 ribu 840 rupiah) atau bertambah sebesar 6, 91 persen, kenaikan pendapatan asli daerah ini bersumber dari pajak daerah, yang bertambah sebesar Rp. 8,901,220,000,- (8 miliar 901 juta 220 ribu rupiah), retribusi daerah bertambah sebesar Rp. 1,643,200,000,- (1 miliar 643 juta 200 ribu rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berkurang sebesar Rp 3,658,122,466,- (3 miliar 658 juta 122 ribu 466 rupiah), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bertambah sebesar Rp.7,856,241,221 (7 miliar 856 juta 241 ribu 221 rupiah).

2. Dana perimbangan tetap atau tidak mengalami perubahan sebesar Rp.815,750,402,000 (815 miliar 750 juta 402 ribu rupiah).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp. 11,456,380,911,38 (11 miliar 456 juta 380 ribu 911 rupiah 38 sen) dibandingkan dengan APBD murni tahun 2019 sebesar Rp. 149,958,147,000 (149 miliar 958 juta 147 ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 161.414.527.911,38 (161 miliar 414 juta 527 ribu 911 rupiah 38 sen).

B. Belanja Daerah

Belanja daerah dari APBD murni tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.256.010.736.834,00 (1 triliun 256 miliar 010 juta 736 ribu 834 rupiah) menjadi Rp. 1,445,852,551,490.97 (1 triliun 445 miliar 852 juta 551 ribu 490 rupiah 97 sen) atau bertambah sebesar Rp. 189,841,814,656.97 (189 miliar 841 juta 814 ribu 656 rupiah 97 sen), perubahan asumsi belanja daerah, sebagai berikut :

1. Pada rancangan PPAS yang disampaikan oleh pihak eksekutif belanja tidak langsung berjumlah Rp. 641,818,037,193.96 (641 miliar 818 juta 037 ribu 193 rupiah 96 sen) hasil pembahasan bersama badan anggaran disepakati adanya pergeseran sebesar Rp. 3,000,000,000,- (3 miliar rupiah) ke belanja langsung di alokasikan untuk kegiatan di beberapa perangkat daerah yang bersifat *urgent*.

Dengan demikian maka jumlah belanja tidak langsung pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 berjumlah Rp. 638,818,037,193.96,- (638 miliar 818 juta 37 ribu 193 rupiah 96 sen) atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 33,385,197,115.96,- (33 miliar 385 juta 197 ribu 115 rupiah 96 sen) dari APBD murni tahun 2019 yang berjumlah sebesar Rp. 605,432,840,078.00,- (605 miliar 432 juta 840 ribu 078 rupiah)

2. Belanja langsung pada perubahan APBD tahun 2019 disepakati sebesar Rp. 807,034,514,297.01,- (807 miliar 034 juta 514 ribu 297 rupiah 1 sen) bertambah sebesar Rp. 156,456,617,541,01,- (156 miliar 456 juta 617 ribu 541 rupiah 01 sen) dari APBD murni tahun 2019 yang berjumlah Rp. 650,577,896,756.00,- (650 miliar 577 juta 896 ribu 756 rupiah).

C. Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah didasari atas beberapa asumsi berikut :

1. Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD murni berjumlah sebesar Rp. 50,300,007,749.00,- (50 miliar 300 juta 007 ribu 749 rupiah) menjadi Rp. 213,942,902,739.59,- (213 miliar 942 juta 902 ribu 739 rupiah 59 sen) atau bertambah sebesar Rp. 163,642,894,990.59,- (163 miliar 642 juta 894 ribu 990 rupiah 59 sen), disebabkan penyesuaian terhadap sisa lebih perhitungan anggaran daerah pada tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018.
2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.000.000.000,- (2 miliar rupiah) untuk penyertaan modal pada pd. Bpr bintang.

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati,

Untuk tahun berikutnya agar menjadi perhatian kita bersama untuk tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD ini, hendaknya mempedomani peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019, KUA dan PPAS perubahan APBD ini disepakati pada minggu pertama bulan agustus artinya penandatanganan nota kesepakatan ini sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Mengingat tageline waktu dalam pelaksanaan perubahan apbd ini sangat singkat, kami kembali mengingatkan agar kegiatan fisik yang telah dianggarkan pada perubahan APBD ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati

Kami segenap pimpinan dan anggota badan anggaran, mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota DPRD Kabupaten Bintang, seluruh OPD dilingkungan pemerintah kabupaten bintang serta tapd kabupaten bintang atas kerjasamanya sehingga pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD Kabupaten Bintang tahun anggaran 2019 ini berjalan lancar.

Demikian laporan Badan Anggaran yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan ini, dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do'a semoga allah swt rupiahantiasa selalu memberi petunjuk menuju jalan yang diridhoi-nya, serta selalu memberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas-

wabillahitaufik walhidayah

wassalamualaikum wr. Wb.

Protokol :

Unsur Pimpinan, Bupati dan Wakil Bupati Bintang, didampingi oleh Kepala Bapelitbang dan BKAD Kabupaten Bintang disilahkan untuk mengambil tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, penyerahan nota kesepakatan dan persetujuan pengesahan dua ranperda dari pimpinan DPRD kepada Bupati Bintang.

Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

H. Apri Sujadi, S.Sos / Bupati Bintang :

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth. Sdr. Pimpinan dan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bintang;
- Yth. Sdr. Rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten bintang;
- Yth. Sdr. Sekretaris daerah kabupaten bintang;
- Yth. Sdr. Kepala perangkat daerah dan pimpinan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bintang, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia;

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Bintang dengan agenda :

1. Persetujuan atas ranperda tentang RTRW Kabupaten Bintang tahun 2019-2039
2. Pengesahan ranperda tentang perubahan perda nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa
3. Penandatanganan kesepakatan perubahan kebijakan umum dan perubahan PPAS APBD Kabupaten Bintang tahun anggaran 2019.

Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Perubahan perda RTRW Kabupaten Bintan merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait kewenangan Kabupaten dan penyesuaian dengan berbagai program strategis nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019, serta dalam rangka melakukan pembinaan penataan ruang di daerah yaitu untuk meningkatkan kualitas, efektifitas, peran masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Proses perubahan perda RTRW ini telah menempuh proses yang cukup panjang, dengan berkoordinasi dengan pihak terkait baik memperoleh persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, sinkronisasi dengan RTRW Provinsi serta pembahasan bersama panitia khusus DPRD.

Tentunya pembahasan ini banyak materi muatan yang diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan pelaksanaan tata ruang di kabupaten bintan selama ini, baik dari struktur ruang maupun pemanfaatan pola ruang, serta pertumbuhan perekonomian masyarakat bintan.

Persetujuan bersama ini merupakan tahapan awal, masih ada tahapan evaluasi dari gubernur yang harus kita lalui sebelum kita mengesahkan ranperda ini nantinya.

Diharapkan dengan disahkannya ranperda ini akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten bintan 20 tahun ke depan.

Hadirin yang saya hormati

Ranperda tentang perubahan perda nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.

didalam ranperda ini tetap mengakomodir muatan-muatan lokal yang diharapkan dapat menjawab persoalan pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten bintan diantaranya calon kepala desaberasal dari luar penduduk setempat dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat Semoga dengan terbitnya peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa ini pelaksanaan dan pengaplikasian pemilihan kepala desa di kabupaten bintan dapat berjalan dengan maksimal. didalam pelaksanaan dan pengaplikasian di tengah masyarakat kabupaten bintan, permasalahan pemilihan kepala desa bisa terselesaikan dengan terbitnya perda pilkades ini.

Saudara ketua, wakil ketua dan segenap anggota dprd serta hadirin yang saya hormati.

Perubahan kebijakan umum dan perubahan PPAS APBD T.A 2019, faktor utama yang melatar belakangi penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (perubahan PPAS) APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2019 adalah dinamika perkembangan pelaksanaan APBD, penyesuaian terhadap pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah maupun program dan kegiatan baru dalam mendukung pembangunan pemerintah daerah.

Proses penyusunan dan pembahasan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2019, telah dapat dilakukan melalui persamaan persepsi dan pemahaman terhadap dokumen perencanaan pembangunan, yang akan segera diaplikasikan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Bintan pada perubahan tahun anggaran 2019, Kesepakatan yang akan segera kita laksanakan ini penting dalam tahapan penganggaran, sebagai acuan penyusunan rencana kerja perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKPA- SKPD) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPPA-SKPD) serta rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

Hadirin yang berbahagia

kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang turut serta dalam pembahasan peraturan ranperda dan telah bekerja keras dalam pembahasan untuk perubahan kebijakan umum APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2019, sehingga pada akhirnya dapat disepakati dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang akan ditandatangani bersama.

Demikian disampaikan, semoga allah swt tuhan yang maha esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan, untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat di kabupaten bintan.

Sebelum saya akhiri, perkenalkanlah saya menyampaikan dua bait pantun :

Banyak mengaji diwaktu luang
 Ilmu dikaji dasarnya al qur'an
 Hari ini persetujuan pilkades dan tata ruang
 Menjadi bintang bermartabat kedepan

Ikan tengiri dimasak kari
 Dihadang pule buat sarapan
 Nota kesepakatan segera ditandatangani
 Pembangunan bintang kita lanjutkan

Terimakasih atas perhatiannya, akhir kata billahi taufik wal hidayah
 Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Protokol :

Penutupan rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan Rapat Paripurna.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada saudara Bupati Bintang yang telah menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2019.

Demikian rangkaian acara pada hari ini yang telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin undangan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan megucapkan alhamdulillahirabbil'alamin rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintang dengan ini resmi saya nyatakan ditutup.....

Palu diketok 3 (tiga) kali

Sebelum saya tutup izinkan saya sampaikan se bait pantun sebagai berikut :

Membeli kuwini ditanjung uma
 Tak lupa membeli sibuah papaya
 Selesailah pula paripurna kita
 Maafkan bila tersilaf penuturannya
 Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi
 wabarakatuh.

Protokol :

Demikian rapat Paripurnapada hari ini, kami mengucapkan terima kasih.Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 11.30 wib.

NOTULIS,



MARYAWATI

NIP.19810612 200801 2 018

KABAG PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



RITA YUNIATI, S.Pi, MM

NIP.19720630 199803 2 010

KASUBBAG PERSIDANGAN, RISALAH
DAN PUBLIKASI



SUMADIYO, SE

NIP.19740120 200604 1 003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,




Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19680508 198810 1 001









DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,






H. NESAR AHMAD, S.IP

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019


HARI : Rabu
TANGGAL : 31 Juli 2019
WAKTU : 10.20 WIB s.d 11.30 WIB
ACARA : I. Persetujuan Bersama Atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Bintan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039
II. Pengesahan Ranperda Kabupaten Bintan Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun ini 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
III. Penandatanganan Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran
2019.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	HARBAIYAH	WAKIL KETUA KOMISI II	8. 
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10. 
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 

15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15. ✓ 
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. ✓ 
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17. ✓ 
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. ✓ 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. ✓ 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. ✓
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21.
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. ✓ 
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23. ✓ 
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	25. ✓ 

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,








H. NESAR AHMAD, S.IP











DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680508 198810 1 001

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

HARI : Rabu
 TANGGAL : 31 Juli 2019
 WAKTU : 11.00 s.d 11.30 wib
 ACARA : I. Persetujuan Bersama Atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
 Bintang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintang Tahun 2019-2039.
 II. Pengesahan Ranperda Kabupaten Bintang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1
 Tahun ini 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
 III. Penandatanganan Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HATRIAH	STK BRAD	1. 
2.	Danwahii	Kasubus tu uyt puskesmas	2. 
3.	Gopiryo	Ass. 2	3. 
4.	Ismail	Kabes Bul Cgri	4. 
5.	Harfi Haudra	Kadis Poka	5. 
6.	M. Fachrudyan	Leti Pamban.	6. 
7.	Khairul	KADU DKPP	7. 
8.	R. Sabariah	sekretaris PWD	8. 
9.	Karya Harmanis	Kabes Karang Pal	9. 
10.	Aslaini	kabid	10. 
11.	Rahak	kasi pemberdayaan pemuda	11. 
12.	Devi Sadisa	kasi kerjasama pemuda	12. 
13.	Riwati	kecabang	13. 
14.	Erni Hartati	Program	14. 
15.	Baharugi	Kuind	15. 
16.	Ram	kesutdik	16. 
17.	Mohd. Apri Firman	kasi Irigasi DKPP	17. 
18.	Satriadi	Koordinator Program APBD	18. 
19.	Aburrahman	Kabid Pen Pua	19. 
20.	Zulka Fatma	Stk Distribusi Program	20. 

21.	Rusei	Kabid Jara Satpol	21.	
22.	Sumarno	Kontributur Itela	22.	
23.	AGWAR	Sekcam Trayaya	23.	
24.	M. Syuzairil	Kasi Dekonstruksi	24.	
25.	Yoko Purnomo	Kasi Pengawasan NIKM	25.	
26.	Wan Rudy I	Dins Buapa Bintan	26.	
27.	Mekhyun-2	Staf Ahli Stda.	27.	
28.	Sah Rosari	Sa. UG DPP	28.	
29.	Harizal Usaher	Ut. UG	29.	
30.	M. PANCA AZDIBODAN	SAHLI SETDA	30.	
31.	SAM UDAYA	SATPOL-	31.	
32.	Nanik Sunarni	DKPP	32.	
33.	Sunarno	Kec. Manting	33.	
34.	E. SUPRIADI	Fabul Jsp	34.	
35.	Goedon Purno	Kasi produksi DKPP	35.	
36.	SEREMARSITA	Kabid. Ket & Distribusi	36.	
37.	RAMLI	Kasi Keterpaduan DKPP	37.	
38.	RIDUAN	Kasubag Prog & Keu. Binsir	38.	
39.	R. A. RAHMAYU	Kasi Operasional Pol. PP	39.	
40.	RESTI	Kasubag PUM	40.	
41.	Drs. ISMAIL NWA	SAHLI	41.	
42.	SYAFRI ZAL	Kemeng Isind	42.	
43.	NASRULLAH	Kabid. Kema	43.	
44.	ADFOY GURATTA	Kasubag Program Kec. Kelu. Bintan	44.	
45.	Zul & Ailing	Kasi Pelaporan DPMPTSP	45.	
46.	Wahyu A.	Kasubag Prop. Kec. Tlk Selong	46.	
47.	Suwarsono	Sekretaris Satpol	47.	
48.	TRIXIA A.	Kasubag Program KASPM	48.	
49.	Asy Syuhri	Kabag Ekonomi	49.	

50.	R. Lukman	CAMAT BINCIT	50	f.
51.	INDRA HIDAYAT.	DISNAKER.	51	z
52.	Aupa Samake	Ka Pominfo	52	aps
53.	IRMA ANNISA	KA. BKPSDM	53.	h
54.	Yas	Asst- I	54.	z
55.	Chast	Kesra	55.	z
56.	Rm Heris	WIKIRIN	56.	w
57.	Mh. In Ai	Kusuhub	57.	
58.	TAMSIR	KA. DISDIK	58.	
59.	Jerry	Kec TBL	59.	
60.	Syuharyad.	Kabid SDA Pal PP	60.	
61.	ANTON H.W	SEKAM PKL	61.	
62.	ALIEF SUMANSONO	CAMAT GN. KISANG	62.	ATS
63.	SAPON.	Kaerbat BKAD.	63.	
64.	Eddy Firmam	Kasebag BKAD	64.	z
65.	Muliana Sakti	Kasebag Kca TC. Uda	65.	h
66.	WALIYAR RAHMANN	LURAH SEI ENAM	66.	Uda
67.	AGUS. SAWALUDIN	KASI PMD (Kec. Tambelan	67.	z
68.	PRADITO SONY	LURAH ICIDANG KOTA	68.	Da
69.	Sri Hartuti	DP3KB	69.	m
70.	Fli da Flihi		70.	
71.	Rika Agustina		71.	h
72.	TISMANI	KABID Transkri	72.	
73.	dr. Erlina Desi. ip	Ka upro pem Teluk Bini	73.	z
74.	Suzeng purnat	Kasubke Prac PU	74.	h
75.	dr. ZALENDRA PERMANA	ka. UPD pem Seidatop	75.	z
76.	Muzal	Ka. Ulu	76.	
77.	M. Ridwan	Kabid SDK DINCAS	77.	
78.	Donyti	Secretaris Duitas	78.	

79.	Bekhsan		79. <i>ALL</i>
80.	Rusti. N. eng		80. <i>[Signature]</i>
81.	Raja N. ralfakar		81. <i>[Signature]</i>
82.	Doko		82. <i>[Signature]</i>
83.	DIANARISA	JCC PP BAWA	83. <i>[Signature]</i>
84.	RIFA ANIKA	BAG. HUKUM SETPA BINTAR	84. <i>[Signature]</i>
85.			85.
86.			86.
87.			87.
88.			88.
89.			89.
90.			90.
91.			91.
92.			92.
93.			93.
94.			94.
95.			95.
96.			96.
97.			97.
98.			98.
99.			99.
100.			100.
101.			101.
102.			102.
103.			103.
104.			104.
105.			105.
106.			106
107.			107